



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 327/USAKTI/SKR/XII/2025

TENTANG

PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN
DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 194/USAKTI/SKR/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, tentang Pengangkatan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026, masa bakti 15 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Nomor : 612/AU.00.01/USAKTI/FTSP-DEK/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025, tentang Penggantian Anggota DRPMF;
- c. bahwa karena itu perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 57 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I. Nomor : 53 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001481.AH.01.05 Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024, tentang Persetujuan Perubahan Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : B/43/YTS/V/2023, tentang Statuta Universitas Trisakti;
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
8. Peraturan Yayasan Nomor : 1 Tahun 2024, tanggal 3 September 2024, tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti;
9. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 5 Tahun 2017;
b. Nomor : 1 Tahun 2018;
c. Nomor : 3 Tahun 2018;
d. Nomor : 4 Tahun 2018;
e. Nomor : 15 Tahun 2020.
11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Disposisi Wakil Rektor I Universitas Trisakti tanggal 15 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 194/USAKTI/SKR/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2027.
- Ketiga : 1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.
2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2025

a.n. Rektor Universitas Trisakti



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan Kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
8. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 327/USAKTI/SKR/XII/2025
Tanggal : 16 Desember 2025

**Susunan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti**

- Ketua : Dr. Christy Anandha Putri, S.T., M.T.
Wakil Dekan I (Ex-Officio)
- Wakil Ketua /
Ketua Pelaksana Harian : Sri Novianthi Pratiwi, S.Pd., M.T., Ph.D.
- Koordinator Bidang
Penelitian : Dr. Aksan Kawanda, S.T., M.T. (Jurusan Teknik Sipil)
Dr. Ir. Lucia Helly P, M.T. (Jurusan Arsitektur)

Anggota :

1. Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, M.S., Ph.D.
2. Prof. Ir. Ing. Dedes Nur G, MSA
3. Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS
4. Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, M.T.
5. Dr. Ir. Popi Puspitasari, M.T.
6. Dr. Ir. Tulus Widiarso, M.T.
7. Dr. Ir. Nurhikmah Budi Hartanti, M.T.
8. Dr. Ir. Inavonna, M.T.
9. Dr. Lisa Oksri Nelfia, S.T., M.Sc, IPU
10. Dr. Fahmi Hermawan, S.T., M.T.
11. Dr. Tech. M. Zaki, S.T., M.T., ISGE
12. Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.

- Koordinator Bidang PKM : Wahyu Sejati, S.T., M.T. (Jurusan Teknik Sipil)
Ir. Sri Tundono, M.T. (Jurusan Arsitektur)

Anggota :

1. Dr. Darmawan Pontan, S.T., M.M., IPM, ASEAN Eng.
2. Dr. Ir. M. Bambang Susetyarto, M.T.
3. Dr. Ir. M.I. Ririk Winandari, M.T.
4. Dr. Ir. Moh. Ischak, M.T.
5. Dr-Ing. Ir. I Gde Oka P., M.Sc., M.M.
6. Dr. Retna Ayu Puspatarini, S.T., M.T.
7. Dr. Christina Sari, S.Pd., M.T.
8. Ade Okvianti Irlan, S.T., M.Eng.
9. Ir. Sih Andayani, Dipl.HE.
10. Ir. Julindiani Iskandar, M.T.
11. Ir. Khotijah Lahji, M.T.
12. Dr. Dina Paramitha Anggraeni H, S.T., M.T.

a.n. Rektor Universitas Trisakti



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.